



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA TES PSIKOLOGI BAGI CALON PENGGUNA SENJATA API
ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN CALON
PEMILIK DAN/ATAU PENGGUNA SENJATA API NON ORGANIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia diperlukan pemeriksaan psikologi untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia sudah tidak selaras dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Tes Psikologi bagi Calon Pengguna Senjata Api Organik Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Pemilik dan/atau Pengguna Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA TES PSIKOLOGI BAGI CALON PENGGUNA SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN CALON PEMILIK DAN/ATAU PENGGUNA NON ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

4. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pimpinan pada SSDM Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Senjata Api Organik Polri adalah senjata api milik Polri, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk kepentingan dinas Polri.
6. Senjata Api Non Organik Polri/TNI adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang kerjanya manual atau semi otomatis.
7. Aspek Psikologi adalah komponen yang ditetapkan dalam tes psikologi calon pemegang senjata api organik dan Non Organik Polri/TNI.
8. Psikolog adalah pegawai negeri pada Polri lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan tinggi psikologi Strata-1 sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi Strata-1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau Strata-2 Pendidikan Magister Psikologi.
9. Tester adalah pegawai negeri pada Polri yang melakukan administrasi tes psikologi termasuk koreksi hasil tes psikologi.
10. Surat Keterangan Hasil Tes Psikologi yang selanjutnya disingkat SKHTP adalah surat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi.
11. Lembar *Monitoring* Perilaku Anggota Polri yang selanjutnya disingkat LMPA adalah daftar isian tentang penilaian atasan langsung terhadap kondisi calon pemegang Senpi organik Polri.
12. Inventori adalah daftar isian pertanyaan tentang kondisi individu.

13. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pimpinan dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

Tes psikologi wajib dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin:

- a. penggunaan senjata api organik Polri; atau
- b. pemilikan dan/atau penggunaan senjata api Non Organik Polri/TNI;

Pasal 3

- (1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh tim pelaksana tes psikologi.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Psikolog; dan
 - b. *Tester*.

Pasal 4

- (1) Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas:
 - a. melakukan tes psikologi;
 - b. menilai dan mengevaluasi hasil tes psikologi; dan
 - c. menandatangani SKHTP.
- (2) *Tester* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas membantu psikolog dalam:
 - a. melakukan tes psikologi; dan
 - b. mengoreksi hasil tes psikologi.

Pasal 5

Tim pelaksana tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atas nama AS SDM Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan

- b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME TES PSIKOLOGI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan tes psikologi bagi calon pengguna senjata api organik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat permohonan tes psikologi bagi calon pengguna dari Kepala Satuan Kerja; dan
 - b. LMPA calon pengguna dari Kepala satuan kerja.
- (2) Persyaratan tes psikologi bagi calon pemilik dan/atau pengguna senjata api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wajib disertai surat permohonan tes psikologi kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api Non Organik Polri/TNI dari:
 - a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri kepada As SDM Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; atau
 - b. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- (3) Persyaratan tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan kepada:
 - a. As SDM Kapolri melalui Karopsi, untuk tingkat Markas Besar Polri; atau
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Tes Psikologi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. observasi psikologi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Aspek yang diungkap dalam tes psikologi meliputi:
 - a. stabilitas emosi;
 - b. penyesuaian diri;
 - c. pengendalian diri;
 - d. dorongan agresif;
 - e. pengambilan keputusan;
 - f. manajemen stres; dan
 - g. keteraturan.
- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok.
- (4) Metode tes tertulis dan observasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan metode yang wajib dilakukan.
- (5) Metode wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tes tambahan yang dapat dilakukan untuk melengkapi data hasil tes tertulis dan observasi psikologi.

Pasal 8

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan menggunakan materi tes kepribadian.
- (2) Sebelum dilakukan tes kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pengguna senjata api organik Polri atau calon pemilik dan/atau pengguna senjata api Non Organik Polri/TNI wajib mengisi daftar riwayat hidup dan inventori.

Pasal 9

Observasi psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku calon pengguna dan/atau pemilik senjata api selama tes psikologi.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan pendalaman aspek psikologi yang dilihat dari:

- a. Daftar Riwayat Hidup, inventori, LMPA dan hasil tes kepribadian, bagi calon pengguna senjata api organik Polri; atau
- b. Daftar Riwayat Hidup, inventori dan hasil tes kepribadian, bagi calon pemilik dan/atau pengguna senjata api Non Organik Polri/TNI.

BAB III

HASIL TES PSIKOLOGI

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan tes psikologi dievaluasi untuk menentukan kriteria:
 - a. memenuhi syarat; atau
 - b. tidak memenuhi syarat.
- (2) Kriteria Hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar penerbitan SKHTP.
- (3) SKHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap dua dengan ketentuan:
 - a. lembar pertama, untuk:
 1. Kepala Satuan Kerja calon pengguna senjata api organik Polri; atau
 2. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri/Direktur Intelijen Keamanan Polda, untuk calon pemegang senjata api Non Organik Polri/TNI;
 - b. lembar kedua, untuk arsip.

Pasal 12

Pengiriman SKHTP dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atas nama As SDM Kapolri, pada tingkat Markas Besar Polri; atau
- b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 13

- (1) SKHTP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Perpanjangan SKHTP diajukan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan wajib mengikuti tes psikologi kembali.

Pasal 14

- (1) Bagi calon pengguna senjata api organik atau calon pemilik dan/atau pengguna senjata api Non Organik Polri/TNI yang tidak memenuhi syarat, dapat diajukan permohonan ulang untuk mengikuti tes psikologi.
- (2) Pengajuan permohonan ulang tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikeluarkannya SKHTP.
- (3) Calon pengguna senjata api organik atau calon pemilik dan/atau pengguna senjata api Non Organik Polri/TNI yang akan diajukan ulang dalam tes psikologi wajib mengikuti konsultasi sebagai sarana pembinaan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tes psikologi yang dilakukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh:

- a. Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan hasil penilaian;
 - b. supervisi; dan
 - c. asistensi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO